



Warga Pendatang Diminta Lapor

● 1.320 Orang Urus Surat Pindah Datang

YOGYA, TRIBUN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta mengimbau warga pendatang segera melaporkan diri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pemkot Yogyakarta jika ada sesuatu yang terjadi dengan warga pendatang tersebut.

"Wajib laporkan diri dalam waktu 3x24 jam. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan melancarkan urusan yang bersangkutan jika ada keperluan keadministrasian," ujar Bram Prasetyo Harkoyo, Kepala Seksi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Disdukcapil, Kamis (15/1).

Berdasarkan data yang dikumpulkan warga pendatang yang melaporkan diri ke kantor Disdukcapil sebanyak 1.320 orang per bulan. Atau jika dirata-rata per 22 hari kerja ada sekitar 50-60 orang yang mengurus surat pindah datang dari kota asalnya ke Kota Yogyakarta.

"Tetapi, perkiraan yang datang lebih dari itu. Kami juga sudah meminta kepada RT, RW, dan camat untuk melakukan pendataan kembali warganya dan mengimbau pendatang untuk mendaftarkan diri," tambah dia.

Surat Keterangan Pindah Datang ini bermanfaat sebagai bukti lapor diri kedatangan bagi penduduk luar Kota Yogyakarta yang datang untuk mengurus kependudukannya. Surat ini juga sebagai dasar proses penerbitan KK dan KTP Kota Yogyakarta.

Prosedurnya, pendatang melapor kepada RW setempat. Setelah mendapat surat pengantar dari RW, langsung melaporkan kedatangannya ke kelurahan dan mengisi formulir yang disediakan. Setelah itu semua berkas-berkas tadi juga KTP dan Kartu Keluarga pendatang dibawa ke kantor Disdukcapil untuk mendapatkan KK yang baru.

"Masa berlaku surat dari kelurahan ini paling lama 30 hari. Untuk mengurusnya, pemohon atau yang dikuasakan datang ke kantor kelurahan dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan dan selanjutnya melapor ke Dinas," jelas Bram.

Selain melapor ke Disdukcapil, warga pendatang ini juga diminta untuk membuat Surat Keterangan Kependudukan Sementara (Kipem). Hal ini dilakukan untuk mempermudah semua urusan yang bersangkutan dengan administrasi. "Kami tidak bisa melayani jika warga pendatang ini tidak memiliki dokumen tambahan, kami mengimbau segera melaporkan diri dan segera membuat Kipem," tegasnya.

Bram mengatakan, tertib administrasi ini harus dilakukan supaya jika ada pendatang yang mencurigakan bisa segera terdeteksi. "Misalnya teroris. Karena itu, kami minta tiap RT/RW juga aktif jika di wilayahnya ada pendatang baru, karena ini demi keamanan dan kenyamanan warga," pungkasnya. (tea)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Disdukcapil	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat S	Untuk Diketahui
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa	
4.	✓ Untuk diketahui		
5.			

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005